

KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 400 - 29 - Kep - 2020

TENTANG

CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PROPINSI SUMATERA BARAT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meringankan sedikit beban di tengah masyarakat, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjanya masing-masing memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam No. 460/0460/ Sosial-2020 tanggal 20 April 2020 perihal Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos dan Bantuan Langsung Tunai Provinsi Sumatera Barat, maka Nagari Kamang Hilia telah mengirimkan *Soft Copy* usulan penerima BLT tersebut kepada Dinas terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c agar memiliki legalitas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Walinagari Kamang Hilia tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Sumatera Barat bagi warga terdampak *Covid-19*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Agam No. 174 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Sumatera Barat di Nagari Kamang Hilia, merupakan warga masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam dengan kuota sebanyak 108 KK, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Walinagari ini;

KEDUA : Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat Terdampak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per KK per Bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020;

KETIGA : Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dengan ketentuan :


1. Masyarakat yang benar-benar terdampak *Corona Virus Disease 2019* diluar penerima program sembako, PKH, Kartu7 Pra Kerja, BLT Dana Desa, Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia, guru TPA/MDA/ Gharim, penjaga sekolah, guru honorer, operator sekolah dan penerima bantuan-bantuan sejenis lainnya.
2. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/ BUMD, TNI/ POLRI, Pensiunan dan punya usaha tetap lainnya.
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Agam terutama warga Nagari Kamang Hilia.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang relevan dan sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 03 Mei 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMILS.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Sosial Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Camat Kamang Magek di Kamang Hilia